

PUTUSAN

NOMOR <No: Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Hak Asuh Anak/Hadonah antara:

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, dalam hal ini diwakili kuasanya Sulton Muslim Haqqi, S.H. dan kawan, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Terusan Pembangunan Gang Cikopo No. 20 Jayaraga, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2023, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat konvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK: 3215<No: Prk>508770009, tempat tanggal lahir, Karawang, 05 Juni 1977, umur 44 tahun, agama islam, pendidikan S.2, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini diwakili kuasanya Tatang Wahyudin, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum Pada KANTOR HUKUM TATANG WAHYUDIN S.H. & REKAN. Beralamat di Jalan Kepuh II RT 002 RW 004 Desa Jatibaru Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2140/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 05 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat (Terbanding) sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pemanding dan Terbanding**, Laki-laki, Lahir Jakarta 10 Juni 2013 Umur 10 tahun, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat (Pemanding) untuk bertemu anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama : Anak Pemanding dan Terbanding, Laki-laki, Lahir Jakarta 10 Juni 2013 Umur 10 tahun untuk diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 340,000.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 5 Oktober 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pemanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2140/Pdt.G/2023/PA.Krw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 17 Oktober 2023 dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang

pada tanggal 20 Oktober 2023 yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/ semula Tergugat dapat diterima;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding/ semula Tergugat seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Kelas I A Nomor : 2140/Pdt.G/2023/PA.Krw, tertanggal 5 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut

Dengan mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat/ sekarang Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima
2. Menghukum semula Penggugat/ sekarang Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

- Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan pada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang ditanda tangani Jurusita Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang tanggal 05 Oktober 2023 Nomor Perkara 2140/Pdt.G/2023/PA.Krw;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 01 November 2023 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang ditanda tangani Jurusita Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 Oktober 2023 dan Pemanding telah melaksanakan *inzage* tersebut pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang ditanda tangani Plh. Panitera Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 24 Oktober 2023, dan Terbanding telah melaksanakan *inzage* tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 November 2023 serta telah terdaftar pada Register Nomor <No: Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor 3405/PAN.PTA.W.10-A.HK2.6/XI/2023 tanggal 13 November 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding pada tingkat pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal

6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Penggugat dan pihak Tergugat, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2023 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding pada tanggal 5 Oktober 2023 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 12 dari 14 hari kalender) dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan

Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2140/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 5 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan hak hadhanah anak atas nama Anak Pembanding dan Terbanding (laki-laki) lahir di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2013 agar berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada putusan halaman 37-44, dengan kesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, meskipun salah seorang Hakim Anggota berbeda pendapat (*dissenting opinion*), terhadap pertimbangan dan kesimpulan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Terbanding menggugat hak asuh anak *a quo* karena Pembanding telah mempersulit untuk bertemu dengan anaknya, dan dalam posita gugatan Terbanding menyatakan sudah 5 (lima) tahun tidak bertemu dengan anaknya, namun dalam replik menyatakan pernah bertemu meskipun dalam waktu yang singkat dan dalam pengawasan keluarga Pembanding, begitu juga saksi Terbanding dan Pembanding menyatakan Terbanding pernah bertemu dengan anak tersebut baik di Kuningan maupun di Karawang, dengan demikian dalil Terbanding sudah 5 (lima) tahun tidak bertemu dengan anaknya dinilai tidak terbukti, begitu juga tentang Pembanding yang telah mempersulit untuk mempertemukan Terbanding dengan anak tersebut dinilai tidak terbukti, karena sudah 4 kali anak tersebut dipertemukan dengan Terbanding di Karawang dengan diantar keluarga Pembanding, hal ini lebih banyak dari pertemuan Terbanding yang sengaja datang ke Kuningan untuk bertemu dengan anak tersebut dan pada pertemuan tersebut tidak ada tanda-tanda anak tersebut mengutarakan keinginannya untuk ikut dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pembanding telah terjadi perjanjian lisan antara Pembanding dengan Terbanding tentang pilihan antara mengasuh anak dengan memilih harta berupa mobil dan rumah, dimana Terbanding lebih memilih harta daripada mengasuh anak, ternyata dalam repliknya Terbanding tidak menolak/membantah dengan tegas dalil tersebut, oleh karena itu dalil Pembanding dinilai merupakan indikasi adanya perjanjian tersebut, hal ini didasarkan pada fakta persidangan posisi anak Pembanding dengan Terbanding setelah terjadi perceraian berada dalam asuhan Pembanding, bahkan anak yang dijadikan rebutan untuk pengasuhan anak (Anak Pembanding dan Terbanding) pada saat itu umurnya masih sekitar 4-5 tahun berada dalam asuhan Pembanding, padahal pada umumnya anak yang berumur sekitar 4-5 tahun lebih dekat dengan ibunya (Terbanding) dan semestinya Terbanding lebih memilih dekat dengan anak tersebut, namun nyatanya Terbanding tidak bersikap seperti itu;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 105 huruf a

Kompilasi Hukum Islam menentukan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun dalam kasus *a quo* perlu didalami tentang penentuan siapa yang berhak mendapat hak hadhanah, hal ini harus dipertimbangkan semata-mata demi kepentingan anak sesuai Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bukan karena kepentingan orang tua anak, oleh karena itu pertimbangannya semata-mata demi kepentingan anak, maka harus dipertimbangkan kondisi, keberadaan, kedekatan dan faktor sosial sekitar anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Terbanding, pengakuan Pembanding dan keterangan para saksi baik dari pihak Terbanding maupun dari pihak Pembanding ternyata Pembanding dan Terbanding sejak tahun 2017 sudah pisah tempat tinggal dan posisi anak *a quo* sudah berada dalam asuhan Pembanding, begitu juga setelah terjadi perceraian pada tanggal 3 Oktober 2018 hingga sekarang masih di tempat Pembanding, kemudian keberadaan anak (Anak Pembanding dan Terbanding) sejak umur 4 tahun hingga sekarang berada di tempat Pembanding, sedang bersekolah di lingkungan Terbanding (bukti T.5, T.4) dengan nilai rata-rata B, mendapat prestasi bagus sebagai juara I lomba azan, juara II lomba pidato (bukti T.6), tidak pernah absen masuk sekolah dan tidak pernah ijin sakit sesuai bukti T.4 (laporan perkembangan peserta didik), kemudian kondisi sekarang anak sudah nyaman, sehat dan mendapat perhatian penuh dari Pembanding dan keluarganya, juga berdasarkan bukti P.7 (rekening Bank Mandiri atas nama Anak Pembanding dan Terbanding) Pembanding bertanggung jawab untuk membiayai anak tersebut, bahkan berdasarkan bukti T.8 (kartu Asuransi Hanwa Life) sejak tanggal 15 November 2017 Pembanding telah memasukkan anak tersebut sebagai tertanggung asuransi tersebut, sehingga Pembanding patut dinilai tidak menelantarkan anak, oleh karena itu keberadaan anak tersebut patut untuk dipertahankan dan jika anak dipindahkan ke tempat domisili Terbanding dipastikan akan mengalami perubahan sikap dan mental serta perlu waktu

untuk beradaptasi dengan lingkungan baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dari pihak Pembanding dan bukti T.4 dan T.5 keberadaan anak tersebut sekarang sudah kelas IV Madrasah Ibtidaiyah dan dipastikan mempunyai banyak teman, sehingga hal itu menjadi salah satu sarana untuk pembelajaran berinteraksi dengan sesama dan sedikit banyak mempunyai dampak positif bagi perkembangan jiwa dan mental anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang ternyata Terbanding sudah menjadi anggota keluarga dari suami yang baru (Ade Ariwibowo) dengan 2 (dua) orang anak bawaan suaminya, oleh karena itu apabila anak *a quo* (Anak Pembanding dan Terbanding) berada dalam asuhan Terbanding di tempat itu yang menyatu dengan saudara tirinya yang jarang bergaul/bertemu, maka hal itu akan mengalami kesulitan terutama untuk kepentingan anak, baik segi hubungan sosial maupun kelanjutan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding dan keterangan para saksi Terbanding dan juga bukti P.3, maka terbukti Terbanding telah menikah lagi dengan laki-laki lain nama Ade Ariwibowo, maka berdasarkan kaidah fiqh dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang artinya syarat-syarat hadhanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain, apabila tidak dipenuhi salah satunya, maka gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya, oleh karena itu Terbanding telah gugur haknya untuk memelihara anak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pembanding, Terbanding serta para saksi pihak Pembanding dan Terbanding, maka telah ditemukan fakta persidangan bahwa keberadaan anak *a quo* yang sedang menempuh pendidikan meskipun umurnya belum mumayyiz (10 tahun) tidak

menjadi penghalang bagi Terbanding sebagai ibu kandung bisa bertemu dengan anaknya sehingga masih bisa menyalurkan kasih sayangnya dan tidak ditemukan kata-kata dari anak tersebut untuk tinggal dengan ibunya (Terbanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan hak hadhanah agar berada di tangan Terbanding patut untuk ditolak, oleh karena gugatan hak hadhanah *a quo* dinyatakan ditolak, maka petitum agar Pembanding menyerahkan anak *a quo* kepada Terbanding juga patut untuk ditolak, sehingga amar putusan tentang hak hadhanah tidak bisa dipertahankan lagi dan patut untuk dibatalkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Tergugat/ Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada putusan halaman 47 dengan berpendapat gugatan *a quo* tidak dapat dibenarkan karena diajukan pada tahap duplik sehingga tidak perlu dipertimbangkan, atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan alasan karena disamping gugatan rekonvensi dapat diajukan sebelum pembuktian, juga ternyata gugatan *a quo* sudah muncul dalam tahap jawaban, oleh karena itu gugatan rekonvensi patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa hak hadhanah agar berada di tangan Pembanding, karena apa yang digugat dalam rekonvensi sama obyeknya yaitu tentang hak hadhanah atas anak nama Anak Pembanding dan Terbanding dan gugatan *a quo* telah dipertimbangkan dalam konvensi dengan menolak gugatan hak hadhanah berada di tangan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam rekonvensi, namun cukup merujuk pada pertimbangan dalam konvensi, dengan ditolaknya gugatan yang sama dalam konvensi, maka dengan sendirinya gugatan Pembanding dalam rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung R.I. Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka 4, maka Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah berkewajiban memberi akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan anak *a quo* dan apabila Pembanding tidak melaksanakan kewajibannya memberi akses kepada Terbanding, maka Terbanding dapat mengajukan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2140/Pdt.G/2023/PA.Krw. tanggal 5 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2140/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 5 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding (laki-laki) lahir di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2013 berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, dengan perintah kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Ula

1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. E. Arifuddin sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. E. Arifudin.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses	: Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp <u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).